



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1174 /SK/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI,  
SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM SERTA  
KEPALA KEBUN PERCOBAAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 997/SK/2016 tanggal 01 Agustus 2016, telah diangkat Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi Serta Kepala Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2013-2017;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1129/SK/2016 tanggal 05 September 2016, telah diangkat Sekretaris Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan Ketua Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2013-2017;
  - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 223/KP/2017 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium Serta Kepala Kebun Percobaan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
  - bahwa menindaklanjuti surat Wakil Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 1663/UN17.3/KP/2017 tanggal 26 Juli 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
  - bahwa untuk menguatkan butir a, b, c dan d di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Ingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

- KEDUA : Mengangkat Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium Serta Kepala Kebun Percobaan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium Serta Kepala Kebun Percobaan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021, diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Juli 2017.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 997/SK/2016 tanggal 01 Agustus 2016 dan Nomor 1129/SK/2016 tanggal 05 September 2016 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Agustus 2017



REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

busan:

- Menristekdikti RI di Jakarta;
- Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
- jen Kemristekdikti RI di Jakarta;
- akil Rektor II Universitas Mulawarman;
- ekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- pala BUK Universitas Mulawarman;
- bag Keuangan Universitas Mulawarman.